

2026



LAPORAN LAYANAN INFORMASI

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan

TRIWULAN II
APRIL - JUNI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Triwulan II Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Penyusunan laporan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pelayanan informasi publik.

Selama periode April sampai dengan Juni 2026, PPID Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terus berupaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, sederhana, dan akuntabel kepada masyarakat. Pada Triwulan II Tahun 2026, tercatat sebanyak 4 (empat) permohonan informasi publik yang diterima melalui kanal layanan informasi publik dan seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan ini memuat gambaran umum pelaksanaan layanan informasi publik, sarana dan prasarana pendukung, rekapitulasi permohonan informasi, kendala dan tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk peningkatan kualitas layanan informasi publik pada periode berikutnya. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang semakin transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai aspek yang perlu terus disempurnakan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa yang akan datang.

Jakarta, 25 Juni 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

Kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Kebijakan ini disusun untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara prinsip, layanan informasi publik berlandaskan pada pemenuhan hak konstitusional masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Implementasi lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara transparan dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan layanan informasi publik di Kementerian Koordinator mengacu pada beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator sebagai instansi yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga, layanan informasi publik yang diberikan lebih berfokus pada penyediaan informasi kebijakan, hasil koordinasi, serta informasi strategis yang

berada dalam kewenangan Kementerian Koordinator. Adapun informasi yang bersifat teknis dan operasional tetap menjadi kewenangan kementerian/lembaga terkait.

Pada Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan layanan informasi publik terus mengalami penguatan baik dari sisi tata kelola, mekanisme pelayanan, maupun pemanfaatan sarana layanan berbasis digital. Selama periode April sampai dengan Juni 2026, PPID menerima 4 (empat) permohonan informasi publik yang seluruhnya telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Permohonan yang diterima memiliki karakteristik yang beragam, mulai dari informasi terkait masyarakat, kepegawaian, hingga layanan yang berada di luar kewenangan langsung Kementerian Koordinator.

Pelaksanaan layanan informasi publik pada periode ini menunjukkan bahwa fungsi PPID tidak hanya sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai sarana pemberian klarifikasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan kelembagaan. Melalui layanan yang responsif dan akuntabel, PPID berupaya memastikan setiap permohonan informasi memperoleh tindak lanjut yang tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ke depan, kebijakan layanan informasi publik diarahkan pada penguatan kelembagaan PPID, peningkatan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi guna mendukung keterbukaan informasi publik yang semakin efektif, responsif, dan berkelanjutan.

B. PROFIL PPID KEMENKO KUMHAM IMIPAS

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat merupakan unsur pelaksana layanan informasi publik yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyediaan, serta pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pembentukan PPID pada tahun 2026 merupakan tindak lanjut dari implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keberadaan PPID menjadi penting dalam mendukung fungsi Kementerian Koordinator sebagai instansi yang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan lintas kementerian/lembaga di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan masyarakat.

1. Kedudukan dan Peran PPID

PPID berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Atasan PPID, yaitu Sekretaris Kementerian Koordinator. Dalam pelaksanaannya, PPID dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi yang memiliki fungsi pengelolaan informasi, komunikasi publik, serta dokumentasi kelembagaan.

PPID berperan sebagai koordinator dalam pengelolaan layanan informasi publik, termasuk:

- Pengumpulan dan pengolahan informasi dari unit kerja;
- Penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik;
- Penyediaan informasi kepada masyarakat;
- Pelayanan permohonan informasi publik;
- Penanganan keberatan dan sengketa informasi publik;
- Penyusunan laporan layanan informasi publik.

2. Struktur Organisasi PPID

Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di lingkungan Kemenko Kumham Imipas terdiri atas:

1. Atasan PPID

Dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator, yang bertugas menetapkan kebijakan layanan informasi publik, melakukan pembinaan, serta menyelesaikan keberatan atas permohonan informasi.

2. PPID

Dijabat oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik secara keseluruhan.

3. Petugas Pelayanan Informasi Publik

Petugas yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

4. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)

Kelembagaan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau Pelayanan Informasi Publik di badan publik.

3. Tugas dan Fungsi PPID

Dalam melaksanakan perannya, PPID memiliki tugas dan fungsi antara lain:

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- Mengelola Daftar Informasi Publik (DIP);
- Menyediakan informasi publik secara berkala, serta merta, dan setiap saat;
- Melakukan verifikasi dan klasifikasi informasi publik;
- Menentukan informasi yang dapat diakses atau dikecualikan;
- Memberikan pelayanan atas permohonan informasi publik;
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyediaan informasi;

- Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik secara berkala.

4. Visi dan Arah Pengembangan

Sebagai unit yang baru dibentuk, PPID Kemenko Kumham Imipas diarahkan untuk menjadi pengelola layanan informasi publik yang profesional, responsif, dan akuntabel.

Adapun arah pengembangan PPID meliputi:

- Penguatan kelembagaan dan struktur organisasi;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- Pengembangan sistem layanan berbasis digital;
- Penyediaan sarana dan prasarana layanan yang memadai;
- Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA LAYANAN INFORMASI

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada Triwulan II Tahun 2026 terus didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia guna menunjang penyelenggaraan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengembangan sarana dan prasarana layanan informasi publik menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan sekaligus mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, PPID Kemenko Kumham Imipas telah didukung oleh sarana layanan berbasis digital melalui website resmi PPID yang dapat diakses oleh masyarakat. Website tersebut berfungsi sebagai media penyampaian informasi publik sekaligus sebagai kanal pengajuan permohonan informasi secara daring. Keberadaan layanan berbasis digital ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi maupun mengajukan permohonan informasi tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.

Selain melalui website, layanan informasi publik juga didukung oleh pemanfaatan surat elektronik (email) resmi serta media komunikasi lainnya yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Sarana tersebut digunakan sebagai media pendukung dalam penyampaian informasi, koordinasi, serta tindak lanjut terhadap permohonan informasi publik yang diterima.

Meskipun demikian, hingga Triwulan II Tahun 2026, layanan tatap muka masih dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas kerja yang tersedia di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Ruang layanan khusus PPID beserta fasilitas pendukung seperti meja layanan, ruang tunggu pemohon, dan media informasi publik masih dalam tahap pengembangan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan PPID.

Dari sisi teknologi informasi, pengelolaan layanan informasi publik telah memanfaatkan sistem berbasis digital melalui website PPID. Namun demikian, pengelolaan permohonan informasi publik masih dilakukan melalui kombinasi sistem digital dan administrasi manual, khususnya dalam proses pencatatan, verifikasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan layanan informasi publik. Pengembangan sistem yang lebih terintegrasi masih terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

PLATFORM LAYANAN *ONLINE* PPID KEMENKO KUMHAM IMIPAS

Layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tidak hanya dilaksanakan melalui layanan tatap muka, tetapi juga didukung melalui platform layanan berbasis daring. Pelayanan

informasi publik dapat diakses melalui website resmi PPID Kemenko Kumham Imipas yang menyediakan informasi publik serta fasilitas pengajuan permohonan informasi secara online.

Selain melalui website, layanan informasi publik juga dapat diakses melalui media komunikasi elektronik lainnya, seperti surat elektronik (email) resmi yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Kanal ini digunakan sebagai sarana alternatif bagi masyarakat dalam menyampaikan permohonan informasi maupun komunikasi terkait layanan informasi publik.

Di samping itu, PPID Kemenko Kumham Imipas juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendukung dalam penyebaran informasi publik. Platform media sosial digunakan untuk meningkatkan jangkauan informasi kepada masyarakat sekaligus mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik secara lebih luas.

Website resmi PPID Kemenko Kumham Imipas menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik yang efektif, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Melalui pengembangan sarana dan prasarana layanan yang berkelanjutan, diharapkan kualitas pelayanan informasi publik dapat terus meningkat serta mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara optimal.



BAB III

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada periode Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, PPID berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik serta tata kelola layanan informasi dan dokumentasi.

Layanan informasi publik dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu secara langsung (tatap muka) dan tidak langsung melalui media daring. Pelayanan tatap muka diberikan kepada pemohon yang datang langsung ke kantor Kementerian Koordinator dan masih dilaksanakan di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi. Sementara itu, layanan daring dilakukan melalui website resmi PPID yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi publik serta mengajukan permohonan informasi secara elektronik.

Setiap permohonan informasi publik yang diterima diproses melalui tahapan administrasi yang meliputi penerimaan permohonan, verifikasi identitas pemohon, penelaahan substansi permintaan informasi, koordinasi dengan unit kerja terkait apabila diperlukan, hingga penyampaian jawaban kepada pemohon. Dalam pelaksanaannya, PPID berupaya memastikan bahwa setiap permohonan ditindaklanjuti secara tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan kewenangan Kementerian Koordinator.

Pada Triwulan II Tahun 2026, PPID menerima sebanyak 4 (empat) permohonan informasi publik yang seluruhnya disampaikan melalui kanal layanan informasi publik secara daring. Permohonan yang diterima mencakup berbagai isu, antara lain terkait informasi pemasyarakatan, kepegawaian, serta layanan yang berada di luar kewenangan langsung Kementerian Koordinator. Terhadap seluruh permohonan tersebut, PPID telah memberikan tanggapan sesuai prosedur yang berlaku, baik melalui penyampaian informasi yang tersedia maupun melalui pemberian penjelasan dan arahan kepada instansi yang berwenang.

Meskipun jumlah permohonan informasi publik yang diterima masih relatif terbatas, pelaksanaan layanan tetap dilakukan secara optimal sebagai bentuk komitmen Kementerian Koordinator dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Selain memberikan pelayanan atas permohonan informasi, PPID juga terus melakukan upaya penguatan tata kelola layanan melalui

peningkatan koordinasi internal, pengembangan sistem layanan berbasis digital, serta penyempurnaan mekanisme pengelolaan informasi dan dokumentasi.

A. Ketentuan Informasi Publik

Ketentuan mengenai informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi publik. Dalam pelaksanaannya, informasi publik diklasifikasikan berdasarkan sifat dan mekanisme penyediaannya, guna memastikan keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan.

Adapun klasifikasi informasi publik meliputi:

1. **Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala**, antara lain:
 - Profil Kementerian Koordinator;
 - Ringkasan program dan kegiatan;
 - Ringkasan kinerja;
 - Laporan keuangan;
 - Informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kemenko Kumham Imipas.
2. **Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta**, yaitu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti:
 - Informasi terkait kondisi darurat;
 - Informasi yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap masyarakat;
 - Informasi lain yang memerlukan penyampaian segera kepada publik.
3. **Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat**, meliputi:
 - Daftar Informasi Publik (DIP);
 - Dokumen kebijakan dan peraturan;
 - Informasi mengenai organisasi, administrasi, dan kepegawaian;
 - Informasi lain yang berada di bawah penguasaan Kementerian Koordinator dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

4. **Informasi yang Dikecualikan**, yaitu informasi yang tidak dapat dibuka kepada publik karena dapat menimbulkan konsekuensi tertentu, antara lain:

- Informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum;
- Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan hak pribadi;
- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan atau negara;
- Informasi lain yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan informasi publik di lingkungan PPID Kementerian Koordinator masih dalam tahap penataan, di mana Daftar Informasi Publik (DIP), klasifikasi informasi, serta pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang berpotensi dikecualikan belum sepenuhnya tersedia. Kondisi ini merupakan bagian dari proses awal pembentukan dan penguatan sistem layanan informasi publik, yang ke depan akan terus disempurnakan guna memastikan kesesuaian dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pelayanan Permintaan Informasi

Untuk memastikan Pemohon Informasi Publik memperoleh layanan yang optimal, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan melalui PPID menyediakan mekanisme permintaan informasi publik baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui media daring. Permohonan informasi dapat diajukan oleh masyarakat dengan datang langsung ke lokasi pelayanan maupun melalui *website* resmi PPID yang tersedia sebagai sarana layanan elektronik.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan oleh Tim PPID pada hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 sampai dengan 16.00. Adapun waktu istirahat pelayanan pada hari Senin hingga Kamis dilaksanakan pada pukul 12.00 sampai dengan 13.00, sedangkan pada hari Jumat pada pukul 11.30 sampai dengan 13.00. Di luar layanan tatap muka, masyarakat tetap dapat mengakses layanan informasi publik melalui *platform online* yang tersedia.

Permohonan informasi secara langsung dilakukan dengan mengisi formulir permintaan informasi oleh pemohon, sedangkan permohonan secara daring dilakukan melalui sistem pada *website* PPID. Setiap permintaan yang masuk diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, mulai dari pencatatan, verifikasi, hingga penyampaian jawaban. Dalam hal informasi yang diminta berada di luar kewenangan Kemenko

Kumham Impas pemohon akan diberikan penjelasan serta diarahkan kepada instansi yang berwenang.



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK
INDONESIA
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-8, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan
Website: www.kumham-impas.go.id Email: humas.kumhamimpas@gmail.com

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI TERTULIS

Nomor Pendaftaran* :

Nama Orang Perorangan/Badan Hukum/Kuasa :
Nomor Induk Kependudukan :
Alamat :
Pekerjaan :

Nomor Telepon/Email :
Rincian Informasi yang diminta :

Tujuan Penggunaan Informasi :

Cara Memperoleh Informasi** :
() Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
() Mendapatkan salinan Informasi

Cara Mengirimkan Informasi*** :
() Mengambil Langsung
() Kurir
() Pos
() Email

Jakarta, (tanggal, bulan, tahun)
Pemohon Informasi Publik

Kepala Bidang Pelayanan dan Pengelolaan
Informasi Publik/Petugas Pelayanan Informasi
Publik,

()
Nama jelas dan Tanda tangan

()
Nama jelas dan Tanda tangan

Keterangan:

*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

*** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)

Formulir Permintaan Informasi Tertulis

BUKU REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

BUKU REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK																					
No	Tgl	Nama Orang Perser orang an/B adan Huku m/Ku asa	NIK/ No SK Penges ahan Badan Huku m	Alamat	Nomor Tlp/ email	Pekerjaan	Surat Kuasa Khusus	Rincian Informasi yang diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi		Format informasi yang dikuasai		Jenis Permintaan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
										Di bawah penguasaan	Belum Didokumen tasikan	Soft copy	Hard copy	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberi tahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara
										Ya	Tidak										

Keterangan:

1. Nomor : Diisi tentang nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik
2. Tanggal : Diisi tentang tanggal permohonan diterima
3. Nama : Diisi tentang nama pemohon
4. NIK : Diisi tentang Nomor Induk Kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum
5. Alamat : Diisi tentang alamat lengkap dan jelas pemohon Informasi Publik untuk memudahkan pengiriman Informasi Publik yang diminta
6. Nomor Kontak : Diisi tentang nomor kontak (nomor telepon/telepon seluler/email pemohon Informasi Publik)
7. Pekerjaan : Diisi tentang pekerjaan pemohon Informasi Publik
8. Rincian Informasi yang diminta : Diisi tentang detail informasi yang diminta
9. Tujuan Penggunaan Informasi : Diisi tentang tujuan/alasan permohonan dan penggunaan Informasi
10. Status Informasi : Diisi dengan memberi tanda centang. Bila tidak di bawah penguasaan, tuliskan badan publik lain yang menguasai. Bila tidak diketahui, sesuai dengan isian di formulir pemberitahuan tertulis
11. Format Informasi yang dikuasai : Diisi dengan memberi tanda centang
12. Jenis Permohonan : Diisi dengan memberi tanda centang

Buku Register Permintaan Informasi Publik



PPID Kemenko Kumham Imipas
Keterbukaan Informasi Publik

Beranda

Profil

Informasi Publik

Layanan

Berita

Regulasi

Kontak

Beranda

Permohonan Informasi

Permohonan Informasi

Nama

Nama pemohon

Email

email@contoh.go.id

Telp

0812xxxxxx

Pekerjaan

Pilih...

Alamat

Alamat

Rincian Informasi yang Dimohon

Tuliskan rincian informasi...

Tujuan Penggunaan Informasi

Tujuan Penggunaan Informasi...

Klasifikasi Pemohon

Pilih...

No. KTP

3672032xxxxxxxx

KTP

Choose File

No file chosen

☐ I'm not a robot



Kirim

Formulir Permintaan Informasi pada *website* PPID Kemenko Kumham Imipas

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang periode Triwulan II Tahun 2026, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik sebagaimana tercermin dalam data dan uraian berikut:

A. Permohonan/Permintaan Informasi Publik

Pada Triwulan II Tahun 2026, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menerima sebanyak **4 (empat) permohonan informasi publik** yang seluruhnya diajukan melalui kanal layanan informasi publik secara daring.

Adapun rincian permohonan informasi publik yang diterima adalah sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Pemohon		Jenis Permohonan
		Perorangan	Organisasi	
1	Sekretariat Kementerian Koordinator			
	Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi	-	-	
	Biro SDM, Hukum dan Organisasi	1	-	
	Biro Umum dan Keuangan	-	-	
	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	-	-	
2	Kedeputan Bidang Koordinasi Hukum	-	-	
3	Kedeputan Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia	-	-	
4	Kedeputan Bidang Koordinasi Imigrasi dan Pemasyarakatan	2	-	
5	Di Luar Kewenangan	1	-	
Jumlah			4	

Berdasarkan data tersebut, seluruh permohonan informasi publik yang diterima berasal dari pemohon perorangan dan tidak terdapat permohonan yang diajukan oleh organisasi, badan hukum, maupun kelompok masyarakat.

Permohonan informasi yang diterima pada periode pelaporan menunjukkan bahwa masyarakat masih memanfaatkan layanan PPID sebagai sarana untuk memperoleh informasi maupun klarifikasi atas berbagai isu yang berkaitan dengan bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, pemasyarakatan, serta layanan publik lainnya. Beberapa permohonan informasi yang diterima juga berkaitan dengan substansi yang berada di luar kewenangan langsung Kementerian Koordinator

sehingga memerlukan penjelasan dan koordinasi lebih lanjut dengan instansi yang berwenang.

B. Waktu untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, PPID Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Setiap permohonan informasi publik yang diterima diproses melalui tahapan verifikasi, telaah substansi, koordinasi dengan unit kerja terkait, dan penyampaian jawaban kepada pemohon. Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan.

Pada Triwulan II Tahun 2026, seluruh permohonan informasi publik yang diterima telah ditindaklanjuti sesuai mekanisme pelayanan yang berlaku dan diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.

C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Selama periode Triwulan II Tahun 2026, PPID menerima sebanyak 4 (empat) permohonan informasi publik. Terhadap seluruh permohonan tersebut telah diberikan tanggapan dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagian permohonan dapat diberikan penjelasan secara langsung karena berkaitan dengan informasi yang tersedia atau dapat diakses oleh publik. Sementara itu, terhadap permohonan yang substansinya berada di luar kewenangan Kementerian Koordinator, PPID memberikan penjelasan dan mengarahkan pemohon kepada kementerian, lembaga, atau instansi yang memiliki kewenangan atas informasi yang dimohonkan.

Dengan demikian, pada Triwulan II Tahun 2026 tidak terdapat permohonan informasi publik yang ditolak secara formal. Seluruh permohonan yang masuk telah memperoleh tanggapan dan penyelesaian sesuai prosedur pelayanan informasi publik.

Uraian	Jumlah
Permohonan Informasi Masuk	4
Permohonan Ditindaklanjuti/Dikabulkan	4
Permohonan Ditolak	-

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada Triwulan II Tahun 2026 tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi kepada PPID Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Tidak adanya sengketa informasi publik menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan informasi publik telah berjalan dengan baik serta seluruh permohonan informasi yang diterima dapat ditindaklanjuti secara responsif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, komunikasi yang efektif antara PPID dengan pemohon informasi turut mendukung terciptanya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, selama periode pelaporan Triwulan II Tahun 2026, jumlah sengketa informasi publik tercatat **nihil (0 sengketa)**.

Uraian	Jumlah
Keberatan Informasi	0
Sengketa Informasi Publik	0
Sengketa yang Diselesaikan	0

E. Dokumentasi Pelayanan Informasi Publik

Sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan layanan informasi publik, seluruh permohonan informasi yang diterima pada Triwulan II Tahun 2026 telah didokumentasikan dan dicatat dalam sistem administrasi layanan informasi publik PPID. Dokumentasi tersebut meliputi identitas pemohon, substansi permohonan informasi, waktu penerimaan permohonan, tindak lanjut yang diberikan, serta status penyelesaian permohonan.

Pendokumentasian dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan informasi dan dokumentasi yang bertujuan untuk mendukung tertib administrasi, penyusunan laporan layanan informasi publik, serta bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada periode berikutnya.

Lampiran

Detail Permohonan Informasi

Form Permohonan

Nama

Bintang Yusr Abadi Harahap,S.H.

Email

yusarbintang@gmail.com

Telp

085776235600

Pekerjaan

PEGAWAI SWASTA

Alamat

Jl.kh.a.sanusi.gg tansa 012. Rt.003. Rw.012. Kota Sukabumi..Jawa Barat. Republik Indonesia.

Rincian Informasi

Adanya tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan kota sukabumi, jawa barat, republik indonesia (LAPAS NYOMPLONG).

Tujuan Informasi

Menciptakan lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat untuk memperbaiki diri, dan mendidik warga binaan agar lebih baik.

Klasifikasi Pemohon

Perorangan

No. KTP

3272011509930900

Detail Permohonan Informasi PPID (1)

Detail Permohonan

Detail Permohonan Informasi

Form Permohonan

Nama

Sutrisno

Email

sutrisnohitachi058@gmail.com

Telp

087815148233

Pekerjaan

LAINNYA

Alamat

Dsn. Air selumar RT013/RW003
Desa lintang kecamatan Simpang renggang kabupaten belitung timur propinsi bangka belitung

Rincian Informasi

Tanggal bebsas nopianti binti monasir

Tujuan Informasi

Untuk mengetahui apakah persyaratan untuk bebas udah selesai apa belum

Detail Permohonan Informasi PPID (2)

Detail Permohonan

Detail Permohonan Informasi

Form Permohonan

Nama

Khayat, S.PD.I., M.TR.A.P.

Email

ibnuyayat2@gmail.com

Telp

081287113350

Pekerjaan

PNS/TNI/POLRI

Alamat

Polda Metro Jaya
Jln. Jend. Sudirman 55, Jaksel

Rincian Informasi

Pembukaan Seleksi Eselon II

Tujuan Informasi

Ingin mendaftar

Detail Permohonan Informasi PPID (3)

Detail Permohonan

Detail Permohonan Informasi

Form Permohonan

Nama

Muddrikah Addroiny

Email

xinice7272@theaumos.com

Telp

085814236578

Pekerjaan

PELAJAR/MAHASISWA

Alamat

Jalan raya telaga mas

Rincian Informasi

Cara buka blokir Bws mobile terblokir salah pin 3 Kali

Tujuan Informasi

Berikutnya Nomor WhatsApp resmi milik Bank Woori Saudara (BWS) adalah 0823-6387-3408. Nomor ini digunakan untuk memberikan informasi terkait produk dan layanan (BWS), serta untuk layanan chat interaktif.

Detail Permohonan Informasi PPID (4)

BAB V

KENDALA DAN TANTANGAN

Pelaksanaan layanan informasi publik pada Triwulan II Tahun 2026 secara umum telah berjalan dengan baik dan seluruh permohonan informasi publik yang diterima dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu menjadi perhatian guna mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

A. Penguatan Kelembagaan PPID

Sebagai kementerian yang relatif baru hasil penataan kelembagaan, penguatan organisasi dan tata kelola PPID masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Beberapa kebijakan, mekanisme kerja, serta koordinasi antarunit pengelola informasi masih memerlukan penyempurnaan agar pelaksanaan layanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

B. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pengelolaan informasi publik memerlukan dukungan data dan dokumen yang lengkap, mutakhir, serta terdokumentasi dengan baik pada seluruh unit kerja. Tantangan yang masih dihadapi adalah proses inventarisasi, klasifikasi, dan pemutakhiran informasi publik yang memerlukan koordinasi berkelanjutan antara PPID dengan unit-unit kerja pengampu substansi.

Selain itu, pelaksanaan pengujian konsekuensi dan penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) masih memerlukan penyempurnaan secara berkala guna memastikan kesesuaian dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan organisasi.

C. Optimalisasi Sistem Layanan Berbasis Digital

Meskipun layanan informasi publik telah didukung melalui website PPID, pengembangan sistem layanan berbasis digital yang lebih terintegrasi masih menjadi kebutuhan. Saat ini beberapa proses administrasi layanan informasi publik masih dilakukan secara manual, khususnya dalam pencatatan, monitoring, dokumentasi, dan penyusunan laporan layanan informasi.

Pengembangan sistem informasi yang lebih terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan permohonan informasi publik, mempercepat proses pelayanan, serta mendukung penyajian data statistik layanan secara lebih akurat dan real time.

D. Pemahaman Masyarakat Mengenai Kewenangan Instansi

Berdasarkan permohonan informasi yang diterima pada Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat permohonan yang substansinya berada di luar kewenangan Kementerian Koordinator. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami pembagian tugas dan kewenangan antar kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akibatnya, PPID perlu memberikan penjelasan tambahan serta mengarahkan pemohon kepada instansi yang memiliki kewenangan atas informasi yang dimohonkan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat melalui kanal yang sesuai.

E. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan layanan informasi publik masih perlu terus dilakukan. Perkembangan regulasi keterbukaan informasi publik, tata kelola pemerintahan digital, serta kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis menuntut adanya peningkatan kapasitas petugas layanan informasi agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan responsif.

Meskipun berbagai kendala dan tantangan tersebut masih dihadapi, PPID Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan terus berupaya melakukan perbaikan dan penguatan layanan secara berkelanjutan guna mewujudkan pelayanan informasi publik yang semakin transparan, akuntabel, dan berkualitas.

BAB VI

REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang berkelanjutan guna mengatasi berbagai kendala dan tantangan yang masih dihadapi. Rekomendasi tindak lanjut ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penguatan tata kelola layanan informasi publik pada periode berikutnya.

A. Penguatan Kelembagaan PPID

Perlu dilakukan penguatan kelembagaan PPID melalui penyempurnaan kebijakan, prosedur operasional, serta mekanisme koordinasi antarunit kerja dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. Penguatan kelembagaan ini penting untuk memastikan pelaksanaan layanan informasi publik berjalan secara efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

B. Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

PPID perlu terus melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan pemutakhiran informasi publik secara berkala melalui koordinasi dengan seluruh unit kerja. Selain itu, hasil Pengujian Konsekuensi Tahun 2026 perlu ditindaklanjuti melalui penyusunan dan penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan informasi publik dan pengelolaan informasi yang berada di bawah penguasaan Kementerian Koordinator.

C. Pengembangan Sistem Layanan Informasi Berbasis Digital

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, diperlukan pengembangan sistem layanan informasi publik yang lebih terintegrasi, termasuk penguatan website PPID sebagai sarana utama pelayanan informasi publik. Pengembangan sistem digital diharapkan mampu mendukung proses permohonan informasi, monitoring penyelesaian permohonan, pengelolaan dokumentasi, serta penyusunan laporan layanan informasi secara lebih cepat dan akurat.

D. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan layanan informasi publik perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, serta pelayanan publik berbasis digital. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

E. Peningkatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

PPID perlu memperluas kegiatan sosialisasi mengenai layanan informasi publik, tugas dan fungsi Kementerian Koordinator, serta mekanisme permohonan informasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang lebih masif diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jenis informasi yang tersedia serta instansi yang memiliki kewenangan terhadap informasi yang dimohonkan, sehingga pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih efektif.

F. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik perlu dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan kebijakan, perbaikan prosedur layanan, serta pengembangan inovasi pelayanan informasi publik pada periode berikutnya.

Melalui pelaksanaan berbagai rekomendasi tindak lanjut tersebut, diharapkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan dapat terus meningkat serta mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Layanan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2026 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.

Selama periode April sampai dengan Juni 2026, pelaksanaan layanan informasi publik secara umum telah berjalan dengan baik. PPID telah menerima dan menindaklanjuti seluruh permohonan informasi publik yang masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, berbagai upaya penguatan tata kelola informasi publik juga terus dilakukan, antara lain melalui pengelolaan dokumentasi informasi, optimalisasi layanan berbasis digital, serta pelaksanaan Pengujian Konsekuensi sebagai bagian dari penyusunan dan pengelolaan informasi yang dikecualikan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, seperti penguatan kelembagaan PPID, pengembangan sistem layanan informasi yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator. Oleh karena itu, berbagai rekomendasi tindak lanjut yang telah disusun diharapkan dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik pada periode selanjutnya.

Ke depan, PPID Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui penguatan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang efektif serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2026 ini disusun. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada masa yang akan datang.